

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 21

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 33 TAHUN 2000 (33/2000)

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk memwadahi fungsi di bidang kepegawaian sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk lembaga yang mengelola bidang kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Perencanaan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai daerah lainnya;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. Penyiapan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberian penghargaan, penerapan sanksi dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai daerah lainnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah

dan penetapan pesangon bagi pegawai lainnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai daerah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Daerah lainnya;
- i. Pengelolaan sistim informasi Kepegawaian Daerah;
- j. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
- c. Unsur Pelaksana :
 - 1. Bidang-bidang yang masing-masing terdiri dari Sub Bidang-Sub Bidang;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- 3. Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karier Pegawai, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Administrasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Karier Jabatan Struktural;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Karier Jabatan Fungsional;
 - d. Sub Bidang Pelayanan Informasi Kepegawaian.
- 4. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Mutasi I;

- b. Sub Bidang Mutasi II;
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai, Pemberhentian dan Pensiun.
5. Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan;
 - b. Sub Bidang Analisa dan Optimalisasi Pendidikan dan Latihan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyerurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, menyiapkan bahan peraturan perundang-undang.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan dan perhitungan anggaran Badan.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Badan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karier Pegawai

Pasal 13

Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karier dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Pengadaan dan pengembangan karier pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan formasi, pengadaan pegawai, membina pengembangan karier pegawai dan informasi kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karier mempunyai fungsi perencanaan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, pengadaan pegawai, pengelolaan berkas dokumentasi administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, pengembangan karier jabatan struktural dan jabatan fungsional, pelayanan informasi kepegawaian, pemrosesan pemberian penghargaan/tanda jasa dan hukuman kepegawaian.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karier, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Administrasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Karier Jabatan Struktural;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Karier Jabatan Fungsional;
 - d. Sub Bidang Pelayanan Informasi Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengadaan dan Administrasi Pegawai mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan formasi, pengadaan pegawai, pengelolaan dokumen administrasi pegawai, cuti, tugas belajar, pembinaan pegawai serta pemrosesan pemberian penghargaan/tanda jasa dan hukuman kepegawaian.

- (2) Sub Bidang Pengembangan Karier Jabatan Struktural mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan sistem pembinaan karier pada Jabatan Struktural serta menyiapkan sumber daya aparatur.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Karier Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan sistem pembinaan karier pada Jabatan Fungsional serta menyiapkan sumber daya aparatur dan penilaiannya.
- (4) Sub Bidang Pelayanan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan data masukan, pengolahan, penyuntingan dan penyandian data kepegawaian, perekaman, pemeliharaan data pelayanan informasi kepegawaian serta melaksanakan jaringan informasi kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 18

Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan di bidang mutasi kepegawaian, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi penyelesaian administrasi kepangkatan, pelaksanaan mutasi pegawai, gaji, pemberhentian dan pensiun, tugas belajar, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Pasal 21

- (1) Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Mutasi I;
 - b. Sub Bidang Mutasi II;
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai, Pemberhentian dan Pensiun.

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Mutasi I mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan dan menyelesaikan administrasi kepegangatan, gaji, Daftar Urut Kepegangatan (DUK) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPP) pada Dinas-dinas Daerah.
- (2) Sub Bidang Mutasi II mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan dan menyelesaikan administrasi kepegangatan, gaji, Daftar Urut Kepegangatan (DUK) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPP) pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
- (3) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai, Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk, peningkatan kesejahteraan pegawai dan menyelesaikan administrasi pemberhentian serta pensiun pegawai.

Bagian Keempat

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 23

Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan, menganalisa dan memfasilitasi, optimalisasi pendidikan dan latihan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi penyelenggaraan, penganalisaan, evaluasi, serta optimalisasi pendidikan dan latihan.

Pasal 26

- (1) Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan;
 - b. Sub Bidang Analisa dan Optimalisasi Pendidikan dan Latihan.

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas menyiapkan bahan, merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan ujian dinas pendidikan dan pelatihan pra jabatan dan dalam jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bidang Analisa dan Optimalisasi Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas menyiapkan bahan analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, seleksi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut peserta diklat.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai

dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 32

Apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Badan, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Badan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Badan Kepegawaian Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
dengan Keputusan
Nomor 56/K/DPRD/2000
Tanggal 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor 21
Serie D
Tanggal 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 33 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kota dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dengan adanya kewenangan Daerah sebagaimana tersebut di atas, pengelolaan kepegawaian Daerah yang semula dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah, setelah dilaksanakan pengkajian ternyata beban kerja pengelolaan kepegawaian Daerah sangat berat, karena adanya pelimpahan pegawai PNS dari Pemerintah ke Daerah serta keluasan tugas dalam pengelolaan PNS Daerah, sehingga perlu meningkatkan kelembagaan yang menangani pengelolaan kepegawaian Daerah dengan membentuk Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan dibentuknya Badan Kepegawaian Daerah, maka seluruh upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawain yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah akan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 sampai
dengan Pasal 38: Cukup jelas.

LAMPIRAN LIHAT FISIK